



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PEMBANGUNAN Berkedudukan Dewi Sartika No. 30,
DAERAH BALI KANTOR CABANG Singaraja - Bali, dalam hal ini diwakili
SINGARAJA;

oleh Ida Bagus Kompyang Astika, SE.,
Ketut Erik Priatama Wijaya Putra, SE.,
Ida Bagus Adi Surya Parameswara, SE.,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-
0170/SGR/PNK/2020, tanggal 16 Maret
2020, yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja Nomor: 249/SK.TK.I/2020/PN
Sgr tanggal 16 Maret 2020 selanjutnya
disebut **Penggugat;**
MELAWAN

I GEDE ARKA DARMA PUTRA; Nomor KTP 5108062312630004,
tempat/ tanggal lahir : Singaraja, 23
Desember 1963, Laki-laki, alamat sesuai
KTP : Jalan Gajah Mada Gang XII No.04
Singaraja, alamat tempat tinggal di
Banjar Dinas Dharma Kerti Desa Tukad
Mungga, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng, pekerjaan
karyawan swasta, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH ASTRINI;

sebagai **Tergugat I;**

Nomor KTP 5108064504750008,

Perempuan, alamat sesuai KTP : Jalan

Gajah Mada Gang XII No.04 Singaraja,

alamat tempat tinggal di Banjar Dinas

Dharma Kerti Desa Tukad Mungga,

Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Buleleng, pekerjaan karyawan swasta,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Untuk selanjutnya Tergugat I dan

Tergugat II disebut sebagai **Para**

Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16

Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singaraja pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor

11/Pdt.G.S/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai

berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap Perjanjian.

1. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2017.

Halaman 2 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bentuk perjanjian tersebut tertulis yaitu
 - a. Perjanjian Kredit Nomor : 0224/SGR/KI/2017, tanggal 26 Januari 2017;
3. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu :
 - a. Para Tergugat pada tanggal 26 Januari 2017 mengakui menerima uang sebagai pinjaman investasi dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Jangka waktu kredit adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 dan harus lunas pada tanggal 26 Januari 2027;
 - c. Para Tergugat sebagai penerima kredit wajib membayar bunga sebesar 13% per tahun dari saldo debit (sisa pokok pinjaman) yang dihitung secara *sliding* bulanan.
 - d. Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dilakukan setiap bulan sesuai lampiran jadwal angsuran.
 - e. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa SHM No. 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M2 dan SHM No. 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M2 yang terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II), dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02869/2017, tanggal 29 Mei 2017.
 - f. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02869/2017, tanggal 29 Mei 2017, diterangkan bahwa jika debitur / para tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang – piutang tersebut di atas, pihak Bank/Penggugat diberi dan menyatakan menerima kewenangan, tanpa persetujuan pihak pertama/para tergugat terlebih dahulu untuk :
 - 1) Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek

Halaman 3 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian;

- 2) Mengatur dan menetapkan waktu, cara dan syarat – syarat penjualan;
- 3) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- 4) Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- 5) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur;
- 6) Melakukan hal – hal lain yang menurut undang – undang peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pihak Penggugat perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.
- 7) Asli bukti kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

4. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

- a. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0224/SGR/KI/2017, tanggal 26 Januari 2017;
- b. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 menimbulkan Tunggakan Bunga sebesar Rp. 100.778.681,16 dan Denda sebesar Rp. 40.683.547,00 dimana jumlah kewajiban akan terus bertambah apabila kredit tidak segera diselesaikan, dan saat ini sudah menjadi kredit dalam kategori Macet;
- c. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman

Halaman 4 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

d. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat I & II dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II maupun dihubungi melalui telepon dan pesan singkat.

e. Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SP 56/DKNS/OJK/6/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang pelunasan kredit dengan cara menerbitkan surat jaminan/ Pernyataan pembebasan hutang yang dikeluarkan dan mengatasmakan Presiden dan Negara Republik Indonesia maupun Lembaga International dari Negara Lain.

5. Berapa kerugian yang diderita ?

a. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0224/SGR/KI/2017, tanggal 26 Januari 2017, seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, sejak ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 0224/SGR/KI/2017, tanggal 26 Januari 2017, akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini (16-03-2020) Penggugat dirugikan dari tunggakan bunga yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp.100.778.681,16 dan denda Rp. 40.683.547,00 dan menjadi kredit dalam kategori Macet dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 285.000.000,00 dan bunga berjalan Rp. 3.087.500,00. Sehingga jumlah

Halaman 5 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp.
429.549.728,16.

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar, Rp. 285.000.000,00;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari Perjanjian Kredit Nomor :
0224/SGR/KI/2017, tanggal 26 Januari 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I & II.

2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari SHM No. 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M2 dan SHM No. 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M2 yang terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

4. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02869/2017, tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 6 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa agunan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan utang debitur (Tergugat I).

5. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Pertama

(I) Tanggal 27 Juli 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat I sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggalan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

6. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Kedua

(II) Tanggal 28 Agustus 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat I sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggalan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

7. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Ketiga

(III) Tanggal 27 Oktober 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan dalam Surat Peringatan Ketiga tersebut juga dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila peringatan terakhir (III) tersebut tidak dapat dipenuhi maka proses selanjutnya akan diserahkan ke lembaga yang menanganinya.

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

9. Fotocopy dari asli (yang sudah dilegalisir) dari asli surat pelunasan hutang dengan uang RUPIAH SBKKN (Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar tergugat I telah melanggar ketentuan sesuai dengan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SP 56/DKNS/OJK/6/2016 tanggal 20 Juni 2016 dengan mengirim surat pelunasan hutang dengan uang RUPIAH SBKKN yang ditembuskan kepada Ketua KPKNL Singaraja dan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 8 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) sebesar Rp. 429.549.728,16.

secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M2 dan SHM No. 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M2 yang terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II), yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M2 dan SHM No. 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M2 yang terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II) untuk segera mengosongkan objek jaminan tersebut dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan kredit Tergugat. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 20 Maret

Halaman 9 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, risalah panggilan kedua tertanggal 02 April 2020, dan risalah panggilan ketiga tertanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mewakili kuasanya, sedangkan ketidak hadiran tersebut tidaklah dikarenakan alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopinya yang sudah diberikan materai cukup yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0224/SGR/KI/2017 tertanggal 26 Januari 2017, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gede Arka Darma Putra dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Astrini, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 616 yang terletak di Desa Tukadmungga, atas nama Pemegang Hak Ni Luh Astrini, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 617 yang terletak di Desa Tukadmungga, atas nama Pemegang Hak Ni Luh Astrini, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02869/2017 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian diberi tanda P-5 ;

Halaman 10 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan Pertama Nomor B-0461/SGR/PNK/2017 tertanggal 27 Juli 2017, kemudian diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan Kedua Nomor B-0531/SGR/PNK/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, kemudian diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan Ketiga Nomor B-0716/SGR/PNK/2017 tertanggal 27 Oktober 2017, kemudian diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari aslinya Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Nomor Rekening 014-0504028534 atas nama nasabah I Gede Arka Darma Putra, kemudian diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari aslinya Surat Pelunasan Hutang (dengan uang Rupiah SBKKN) tertanggal 18 Januari 2019, kemudian diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi dari aslinya Surat Tanggapan Nomor B-0907/SGR/PNK/2018 tertanggal 31 Desember 2018, kemudian diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diajukan dalam sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat, dengan dalil bahwa telah dilakukannya



perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh Para Tergugat atas perjanjian kredit / pinjaman yang telah diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 20 Maret 2020, risalah panggilan kedua tertanggal 02 April 2020, dan risalah panggilan ketiga tertanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi "Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor :
0224/SGR/KI/2017, tanggal 26 Januari 2017;

- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 menimbulkan Tunggakan Bunga sebesar Rp. 100.778.681,16 dan Denda sebesar Rp. 40.683.547,00 dimana jumlah kewajiban akan terus bertambah apabila kredit tidak segera diselesaikan, dan saat ini sudah menjadi kredit dalam kategori Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat I & II dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II maupun dihubungi melalui telepon dan pesan singkat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 11 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 sampai dengan P-11 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka fotokopi bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Halaman 13 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 telah diberi materai secukupnya namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi) namun bukti-bukti surat tersebut memiliki relevansi dan bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya, maka Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam perkara ini adalah;

- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana petitum kedua gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana petitum kedua gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut pendapat dari J. Satrio, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- b. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:
 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Halaman 14 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- c. Bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;
- d. Bahwa apabila debitur (Para Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada Kreditur (Penggugat), maka Kreditur terlebih dahulu melayangkan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara;
- e. Bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Pengugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 0224/SGR/KI/2017 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit berupa Kredit dari Pengugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga (vide bukti surat P – 1);
- f. Bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa: SHM Nomor 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M² (vide bukti surat P-3) dan SHM Nomor 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M² (vide bukti surat P-4) yang terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II), dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.

Halaman 15 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02869/2017, tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti surat P-5) yang dijamin dan diserahkan dokumen aslinya;

- g. Bahwa setelah kredit cair, Para Tergugat tidak memenuhi atau melanggar Perjanjian Kredit Nomor 0224/SGR/KI/2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga adanya tunggakan pinjaman sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut : tunggakan bunga sebesar Rp. 100.778.681,16 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma satu enam rupiah), denda sebesar Rp. 40.683.547,00 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), bunga berjalan Rp. 3.087.500,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sejumlah Rp. 429.549.728,16 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu enam rupiah) sesuai perhitungan dan rincian pada Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Nomor Rekening 014-0504028534 atas nama nasabah I Gede Arka Darma Putra sebagai Tergugat I (*vide* bukti surat P-9);
- h. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melanggar isi Perjanjian Kredit Nomor 0224/SGR/KI/2017 tertanggal 26 Januari 2017 kemudian Penggugat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Surat Peringatan Pertama Nomor B-0461/SGR/PNK/2017 tertanggal 27 Juli 2017 (*vide* bukti surat P-6);
 - Surat Peringatan Kedua Nomor B-0531/SGR/PNK/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 (*vide* bukti surat P-7);
 - Surat Peringatan Ketiga Nomor B-0716/SGR/PNK/2017 tertanggal 27 Oktober 2017 (*vide* bukti surat P-8);

Halaman 16 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat yang apabila dihitung jumlah total keseluruhannya pokok pinjaman, bunga berjalan, tunggakan bunga, dan denda yaitu sebesar Rp. 429.549.728,16 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu enam rupiah) secara sukarela terhadap Penggugat sesuai ketentuan Perjanjian Kredit Nomor : 0224/SGR/KI/2017 tertanggal 26 Januari 2017 dan Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M² (*vide* bukti surat P-3) dan SHM Nomor 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M² (*vide* bukti surat P-4) yang terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II) sesuai diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02869/2017, tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti surat P-5) yang dijaminkan dan diserahkan dokumen aslinya terhadap objek yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum ketiga surat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ketiga pada surat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat oleh karena proses penjualan obyek agunan kredit dilakukan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka untuk mekanisme pelaksanaan sesuai dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum keempat surat gugatan Penggugat sehingga untuk petitum keempat surat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka mengingat ketentuan pasal 192 R.Bg, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum kelima pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat, yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki



relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu tentang gugatan wanprestasi mengenai utang-piutang, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 1238 Jo. 1243 KUHPdata, 1320 KUHPdata, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar

Halaman 19 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 429.549.728,16 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu enam rupiah)

apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor 616 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 350 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 617 tanggal 23 Pebruari 2006 seluas 150 M² yang

terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Luh Astrini (Tergugat II), yang dijaminkan kepada Penggugat,

dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk

pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Halaman 20 dari 21 Halaman./Putusan Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ari Kurniawan, S.H. A.A. Ngurah Budhi Dharmawan S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	720.000,00;	
4. PNB	: Rp.	30.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya sumpah	: Rp.	-	+

Jumlah : Rp. 846.000,00
(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).